

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566 - 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website www.bnn.go.id

Nomor

: B/UND- 573 /XI/DE/RH.03/2020/BNN

Jakarta, 13 November 2020

Klasifikasi

: Biasa

Lampiran

: 2 (dua) Berkas

Perihal

: Surat Undangan Pelatihan Sampel PCR

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

Di

Tempat

1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

c. Peraturan Badan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

d. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kepala BNNP/BNNK bahwa Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional akan melaksanakan kegiatan Pelatihan Pengambilan Sampel PCR, yang akan dilaksanakan pada:

hari

: Selasa s.d Rabu

tanggal: 24 s.d 25 November 2020 : Pukul 12.00 WIB s.d Selesai waktu tempat : RS Pusat Otak Nasional

Jalan MT Haryono Cawang Jakarta Timur

- 3. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon berkenan Kepala BNNP menugaskan 1 (satu) orang tenaga medis (dokter) untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi panitia a.n. Hasdira Hp: 0857.7897.7220 dan Dian Hp: 0813.8165.2004.
- 4. Adapun persyaratan mengikuti kegiatan dimaksud meliputi:
 - a. Peserta adalah petugas medis (dokter) yang melaksanakan layanan di klinik pratama BNNP/ BNN Kab/Kota. Peserta diwajibkan membawa surat perintah dari BNNP/BNN Kab/Kota masing-masing;
 - b. Peserta wajib melakukan registrasi online paling lambat tanggal 19 November 2020 melalui website:https://bit.ly/Pelatihan_PCR setelah registrasi online, peserta dapat melakukan pemesanan tiket pesawat dan kereta api melalui contact person a.n Tika Hp: 0821.3845.5145 (SMS/Whatsapp/Telegram). (Note: Tiket bis dapat di beli sendiri dahulu);

c. Pemesanan tiket pesawat dan kereta api paling lambat tanggal 19 November 2020, peserta tidak diperkenankan untuk membeli tiket pesawat dan kereta sendiri, tiket yang ditanggung adalah tiket Jakarta-asal daerah (PP). Apabila terdapat reschedule, perubahan tiket dari pemesanan awal dan lain-lain sehingga menimbulkan biaya tambahan akan dibebankan kepada peserta;

d. Format pemesanan tiket (terlampir) dan dikirimkan melalui SMS/Whatsapp/ Telegram

ke Tika Hp: 0821.3845.5145;

e. Peserta wajib menyerahkan boardingpass pesawat/kereta api/bus dan surat perintah asli (bukan copy) dari masing-masing instansi kepada panitia penyelenggara pada saat peserta registrasi langsung di tempat penyelenggaraan kegiatan tanggal 24 November 2020 pukul 10.00 WIB;

f. Akomodasi selama mengikuti pelatihan ditanggung oleh BNN, check in hotel melalui panitia pada tanggal 24 November 2020 dan check out pukul 13.00 WIB tanggal 25

November 2020.

g. Baju Hazmat akan disediakan oleh pihak panitia dengan ukuran all size, namun bagi peserta dipersilahkan jika ingin membawa hazmat pribadi

5. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

> a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Deputi Rehabilitasi

Direktur PLRKM

dr. Amrita Devi, Sp.KJ, M.Si

Tembusan:

- 1. Kepala BNN
- Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN
- 4. Plt. Deputi Rehabilitasi BNN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SURAT KEPALA BNN NOMOR :B/UND-3+3/XI/DE/RH.03/2020/BNN TANGGAL : 13 NOVEMBER 2020

DAFTAR TERLAMPIR

- 1. Kepala BNNP Aceh
- 2. Kepala BNNP Sumatera Utara
- 3. Kepala BNNP Sumatera Barat
- 4. Kepala BNNP Riau
- 5. Kepala BNNP Jambi
- 6. Kepala BNNP Sumatera Selatan
- 7. Kepala BNNP Lampung
- 8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
- 9. Kepala BNNP Kepulauan Riau
- 10. Kepala BNNP Bengkulu
- 11. Kepala BNNP DKI Jakarta
- 12. Kepala BNNP Banten
- 13. Kepala BNNP Jawa Barat
- 14. Kepala BNNP Jawa Tengah
- 15. Kepala BNNP DIY Yogyakarta
- 16. Kepala BNNP Jawa Timur
- 17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
- 18. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
- 19. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
- 20. Kepala BNNP Kalimantan Timur
- 21. Kepala BNNP Kalimantan Utara
- 22. Kepala BNNP Sulawesi Utara
- 23. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
- 24. Kepala BNNP Sulawesi Barat
- 25. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
- 26. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
- 27. Kepala BNNP Bali

LAMPIRAN		
SURAT	KEPALA	BNN
NOMOR	:B/UND-973/XI/DE/RH.03/	<u>2020/BNN</u>
TANGGAL	: 13 NOVEMI	BER 2020

- 28. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
- 29. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
- 30. Kepala BNNP Gorontalo
- 31. Kepala BNNP Maluku Utara
- 32. Kepala BNNP Maluku
- 33. Kepala BNNP Papua
- 34. Kepala BNNP Papua Barat
- 35. Kepala BNNK Jakarta Timur
- 36. Kepala BNNK Jakarta Selatan
- 37. Kepala BNNK Jakarta Utara

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Deputi Rehabilitasi u.b

Direktur PLRKM

dr. Amrita Devi, Sp.KJ, M.Si

FORMAT PEMESANAN TIKET

4	NAMA	
	NAMA	
	i er citar c	

- RUTE BERANGKAT :
- 3. TANGGAL BERANGKAT:
- 4. JAM BERANGKAT :
- RUTE PULANG
- 6. TANGGAL PULANG :
- 7. JAM PULANG